



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan *stunting* yang merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa warga masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi ibu-ibu hamil dan menyusui agar anaknya terpenuhi gizi dan tumbuh kembangnya dengan baik serta Penanggulangan terhadap keadaan *Stunting* pada sebagian anak-anak yang sudah ada wajib diupayakan melalui peningkatan gizi agar tidak terjadi keadaan yang sangat buruk menimpa anak-anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 5 huruf t dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* adalah segala upaya, usaha, dan/atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghalangi, mengatasi, dan meniadakan dan/atau faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya kasus *Stunting*.
8. Intervensi adalah hal yang seharusnya dilakukan sekaligus mencegah berkelanjutannya keadaan *Stunting* menimpa anak-anak dalam satu wilayah.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah di tingkat desa atau kecamatan untuk membahas, menyusun strategi, dan

merumuskan rencana aksi konkret dalam rangka mencegah dan menurunkan angka stunting.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan ditetapkan sebagai pengaturan dalam Peraturan Daerah ini Adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tanggungjawab untuk mewujudkan anak Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mampu meneruskan pembangunan secara berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan sebagai pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. percepatan penurunan angka *Stunting*;
- b. mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penurunan *Stunting*;
- c. terciptanya komunikasi perubahan perilaku di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. adanya peran organisasi keagamaan dalam membangun perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*;
- e. terlaksananya konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas Intervensi gizi;
- f. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat tidak mampu termasuk dalam keadaan bencana;
- g. meningkatnya kualitas fortifikasi pangan;
- h. terbentuknya sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*; dan
- i. terbangunnya sistem informasi terpadu.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam penagaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. sasaran;
- c. kewenangan;
- d. pelaksanaan;
- e. peran Masyarakat;
- f. kerjasama dan analisis;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. data dan pelaporan;
- i. penghargaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pendanaan.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 5

Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. melaksanakan 5 (lima) pilar strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*, yakni:
  1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku, komitmen politik, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat;
  3. peningkatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  5. penguatan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, sistem data, informasi, riset, dan inovasi.
- b. melaksanakan Intervensi secara tepat sasaran.

### BAB IV SASARAN

#### Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* terdiri atas:
  - a. Intervensi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.

### BAB V KEWENANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah dalam lingkup:

- a. menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan di bidang Pendidikan;
- b. menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang:
  1. perlindungan anak;
  2. pangan;
  3. pemberdayaan masyarakat; dan
  4. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Pelaksana Kerja

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; dan
  - h. Lurah/Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Spesifik dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. ibu hamil kurang energi kronik untuk mendapatkan tambahan asupan gizi;
  - b. ibu hamil selama masa kehamilan untuk mengkonsumsi minimal 90 (sembilan puluh) tablet tambah darah;
  - c. remaja putri untuk pemberian tablet tambah darah;

- d. anak usia 6-23 bulan untuk mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI); dan
- e. anak berusia di bawah lima tahun (Balita) untuk:
  - 1) mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya; dan
  - 2) meningkatkan persentase anak mendapatkan tambahan asupan gizi dan imunisasi lengkap dan obat cacing dan yang mengalami gizi buruk untuk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
  - b. pelayanan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan;
  - c. pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan usia subur yang akan melangsungkan pernikahan berikut edukasi kesehatan seksual dan reproduksi;
  - d. pelayanan persalinan bebas biaya bagi keluarga tidak mampu;
  - e. pelayanan antisipasi penyebaran penyakit malaria dan menular;
  - f. fasilitasi pemberian bantuan jaminan nasional penerima iuran kesehatan;
  - g. pemberian pendidikan gizi bagi masyarakat; dan
  - h. pendampingan bagi keluarga beresiko *Stunting*.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengintegrasikan upaya penurunan *Stunting* ke dalam kebijakan dan program pembangunan Daerah dan memastikan semua sektor yang terlibat teralokasi dengan baik;
  - b. memfasilitasi kerja sama antara berbagai Perangkat Daerah yang memiliki program terkait *Stunting*;
  - c. mengumpulkan dan menganalisis data *Stunting* untuk dasar perencanaan program dan pemantauan evaluasi;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program penurunan *Stunting* untuk memastikan pencapaian target.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan program pencegahan *Stunting*;
  - b. memastikan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di desa berjalan efektif;
  - c. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Desa dengan instansi lain, termasuk tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal Desa; dan
  - d. menyampaikan hasil rembuk *Stunting* kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas; dan
  - b. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) atau jaringan air bersih dan pembangunan tempat buang air besar yang layak di lokasi prioritas;

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemetaan sosial dan penyaluran bantuan tunai kepada sejumlah keluarga miskin dan rentan di lokasi prioritas.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8



ayat (2) huruf f mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif.

- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian pendidikan pengasuhan kepada orang tua dan masyarakat; dan
  - b. perluasan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk program anak usia dini.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g mempunyai kewajiban menyusun program dan melaksanakan layanan Intervensi Sensitif.
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menjamin akses pangan yang memenuhi kebutuhan gizi terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak;
  - b. menjamin pemanfaatan optimal pangan yang tersedia bagi masyarakat miskin dan rentan; dan
  - c. pemberdayaan ekonomi mikro bagi keluarga dengan ibu hamil kurang energi protein.

#### Bagian Kedua

##### Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati membentuk tim percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Keanggotaan tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. pemangku kepentingan.
- (4) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Pembangunan Komitmen

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembangunan komitmen pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membangun komitmen publik yang sama untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - b. mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah atas kesediaan dan keseriusan dalam menangani *Stunting* di Daerah;
  - c. menyepakati program dan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan
  - d. menyampaikan hasil analisis situasi atas data dan temuan mengenai situasi *Stunting*, sebaran, cakupan intervensi, dan ketersediaan layanan di Daerah.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam tahun berjalan untuk kegiatan tahun anggaran ke depan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan, diselenggarakan Rembuk *Stunting*.
- (2) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menghimpun komitmen dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum untuk secara kolaboratif mengatasi *Stunting*.
  - b. menyepakati program dan kegiatan Menyusun program dan kegiatan yang spesifik dan terukur untuk menangani *Stunting*, termasuk intervensi gizi, penyuluhan kesehatan, dan pemantauan tumbuh kembang anak
  - c. mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang ada untuk program-program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di tingkat kecamatan, sehingga program yang direncanakan dapat dilaksanakan; dan
  - d. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, serta peran serta keluarga dalam mencegah dan menangani *Stunting*.
- (3) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (satu) kali dalam tahun berjalan.

#### Bagian Keempat Peran Serta Pemerintahan Desa

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengoordinir dan melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Desa;

- b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.

Bagian Keempat  
Penempatan Tenaga Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan tenaga kesehatan di Desa/Kelurahan untuk menurunkan angka *Stunting* di Daerah dan meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kebutuhan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi *Stunting*.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan/atau dana.

Pasal 23

Warga masyarakat di Daerah dengan kearifan lokal dapat bergotong royong dan/atau membentuk kelompok pemberdayaan dengan visi dan misi untuk mencegah dan menanggulangi *Stunting*.

Pasal 24

Tokoh agama dan kelembagaan agama di Daerah berperan dalam memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk mencegah terjadinya:

- a. perkawinan usia dini; dan
- b. perkawinan yang terikat pertalian darah yang dapat menimbulkan kecacatan pada anak.

Bagian Kedua  
Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha berperan aktif dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran aktif pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melindungi dan memberikan hak-hak kepada pekerja perempuan yang tengah hamil, melahirkan, dan/atau menyusui, termasuk memberikan cuti hamil dan melahirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- b. memberikan bantuan kepada pekerja pertanian dan perkebunan yang jauh dari pusat kota berupa pemenuhan pangan dan gizi yang memadai;
- c. memberdayakan desa terpencil sekitar area usaha dengan mengacu pada pilar-pilar penurunan angka *Stunting*, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- d. berpartisipasi dalam program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan pengkajian dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Kerjasama dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pihak :
  - a. akademisi;
  - b. praktisi;
  - c. pelaku usaha;
  - d. instansi vertikal,;
  - e. organisasi/lembaga/badan; dan
  - f. perguruan tinggi
- (3) Kerjasama dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi dan fakta serta solusi yang diperlukan untuk pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersifat koordinatif dalam rapat pembangunan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## BAB X DATA DAN PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem data terpadu di pusat Daerah dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia.
- (2) Sistem data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan indikator data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang terkait.
- (3) Pelaksana pengelolaan sistem data terpadu pusat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme dan prosedur pengelolaan sistem data terpadu, termasuk tahapan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem data terpadu, serta melaporkan hasilnya.
- (3) Mekanisme dan prosedur pengelolaan sistem data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan membangun data penurunan angka *Stunting* di Daerah, Pemerintah Desa/kelurahan, dan kecamatan melakukan pendataan atas kegiatan pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* melalui Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikumpulkan, diolah, dan dikelola oleh pengelola sistem data terpadu di pusat daerah, dengan memastikan akurasi, konsistensi, dan keamanan data.
- (3) Pemerintah Desa/kelurahan, dan kecamatan melaporkan data yang telah dikumpulkan kepada pengelola sistem data terpadu di pusat Daerah secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, dan kecamatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data, untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 31

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada warga masyarakat/adat, tokoh agama, pegawai Pemerintah Daerah/Desa, dan pelaku usaha yang dinilai memiliki dedikasi dan kemampuan berperan aktif dalam pencapaian penurunan *Stunting*.
- (2) Penghargaan kepada warga masyarakat, tokoh agama, dan pegawai pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian piagam tertulis atas dedikasi;
  - b. hibah prasarana dan/atau sarana berkegiatan;
  - c. hibah sejumlah uang untuk peningkatan kegiatan; dan/atau
  - d. hadiah lain sesuai kebutuhan;
- (3) Penghargaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam tertulis atas dedikasi atau predikat usaha menunjang pembangunan Daerah; dan/atau
  - b. pemberian fasilitasi dalam kemudahan dan peningkatan usaha.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 32

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Pegawai di Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis;
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. dana lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
Pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUFRIANNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG (8-88/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki hak dalam hal kesejahteraan dan hidup sehat.

Isu Stunting merupakan cerminan kondisi di Kabupaten Balangan yang menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang secara fisik. Konteks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan membutuhkan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan. Meski prevalensi angka stunting di Kabupaten Balangan menunjukkan relatif rendah, masih diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan asupan gizi yang layak bagi masyarakat guna peningkatan mutu gizi yang lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Konvergensi adalah upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan merata bagi masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud fortifikasi pangan adalah proses penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan selama pengolahan.

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a  
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak terlibat dalam pencegahan dan Penanggulangan stunting seperti dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani,

organisasi profesi, media massa, dan/atau mitra pembangunan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.